

202210110311096  
Hilya Andini Putri  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

### **PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER NOMOR PERKARA 3081 K/Pdt/2025**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**HILYA ANDINI PUTRI**

**202210110311096**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311096  
Hilya Andini Putri  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**  
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG  
MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER NOMOR PERKARA  
3081 K/Pdt/2025**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**HILYA ANDINI PUTRI**

**202210110311096**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN  
TUGAS AKHIR COE  
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG  
MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER NOMOR PERKARA 3081  
K/PDT/2025**


Diajukan Oleh:

**HILYA ANDINI PUTRI**  
202210110311096


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,


  
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

  
Mohamad Sugiarto, SH., MH.



Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR COE**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**HILYA ANDINI PUTRI**

**202210110311096**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Mohamad Sugiarto, SH., MH.

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Eko Arif Mudji Antono, SH., MH.



Handwritten signatures of the examiners and secretary, corresponding to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HILYA ANDINI PUTRI

NIM : 202210110311096

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG  
MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER NOMOR PERKARA 3081  
K/PDT/2025

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2026



**UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO**

Menjalani sesuatu dengan diniatkan, ditulis, dibaca, diusahakan, harus terlaksana.



## ABSTRAK

Nama : Hilya Andini Putri  
NIM : 202210110311096  
Judul : PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN  
UTANG MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER  
NOMOR PERKARA 3081 K/Pdt/2025  
Nama pembimbing : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H  
2. Mohamad Sugiarto, S.H., M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa perdata yang bersumber dari perjanjian pengakuan utang, khususnya ketika perjanjian tersebut dituangkan dalam akta autentik namun kemudian menimbulkan persoalan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul ketika adanya gugatan yang dinyatakan kurang pihak sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan pokok perkara tidak pernah diperiksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perjanjian pengakuan utang melalui upaya hukum kasasi pada register nomor perkara 3081 K/Pdt/2025 serta mengkaji implikasi hukum terhadap pembuatan akta pengakuan utang yang tidak sesuai dengan fakta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, didukung oleh data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum kasasi tidak dapat memperbaiki cacat formil berupa gugatan kurang pihak, karena kasasi hanya menilai penerapan hukum dan bukan pemeriksaan fakta. Selain itu, akta pengakuan utang yang tidak sesuai dengan fakta dinyatakan berpotensi batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian khususnya pada unsur "*suatu sebab yang halal*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketelitian dalam merumuskan gugatan dan prinsip kehati-hatian notaris merupakan faktor utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta disarankan agar para pihak mengajukan gugatan ulang dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

**Kata kunci:** pengakuan utang, kasasi, gugatan kurang pihak.

### **ABSTRACT**

Nama : Hilya Andini Putri  
NIM : 202210110311096  
Judul : PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN  
UTANG MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER  
NOMOR PERKARA 3081 K/Pdt/2025  
Nama pembimbing : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H  
2. Mohamad Sugiarto, S.H., M.H

*This study is motivated by civil disputes arising from debt acknowledgment agreements, particularly when such agreements are recorded in authentic deeds but subsequently give rise to legal issues. One of the problems that often arises is when a lawsuit is declared incomplete, resulting in the lawsuit being dismissed and the subject matter never being examined. This study aims to analyze the process of settling debt acknowledgment agreements through cassation proceedings in case number 3081 K/Pdt/2025 and to examine the legal implications of creating debt acknowledgment deeds that do not correspond to the facts. The research method used is empirical juridical research, supported by primary data through observation and interviews as well as secondary data in the form of laws and regulations, legal journals, and the internet. The results of the study show that cassation proceedings cannot remedy formal defects in the form of insufficient parties to the lawsuit, because cassation only assesses the application of the law and not the examination of facts. In addition, debt acknowledgment deeds that do not correspond to the facts are declared potentially null and void due to the non-fulfillment of the requirements for a valid agreement, particularly the element of "a lawful cause." This study concludes that accuracy in formulating lawsuits and the principle of notarial prudence are key factors in ensuring legal certainty and protection, and it is recommended that the parties file a new lawsuit involving all interested parties.*

**Keywords:** acknowledgment of debt, cassation, lawsuits lacking parties.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **PROSES PENYELESAIAN PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG MELALUI UPAYA KASASI PADA REGISTER NOMOR PERKARA 3081 K/Pdt/2025** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang Penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, petunjuk, serta memberikan kelancaran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kedua orang tua Penulis, Bapak Akhmad Zaenal Abidin dan Ibu Dian Safitri yang telah memberikan semangat serta do'a yang tiada henti. Terima kasih untuk kasih sayang serta pengorbanan yang luar biasa.
3. Audy Affan Tsabit Imani kakak kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik. SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Yang terhormat Bapak Prof.Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum, Tim *Center Of Excellence* Kelas Profesional Asisten Advokat Batch IV, dan staff di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

7. Yang terhormat Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Magang. Terima kasih telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta arahan selama proses magang.
8. Yang terhormat Bapak Mohamad Sugiarto, S.H., M.H selaku mentor di kantor magang serta Dosen Pembimbing Lapangan. Terima kasih telah memberikan ilmu serta pengalaman selama proses magang.
9. Kepada Ardita, Fasha, dan Sumayyah. Terima kasih telah menemani Penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yakni Amanda Lia Safira dan Aprilia Natasyaputri.
11. Kepada rekan Erlangga Adi Pratama, terima kasih telah kebersamai proses penyusunan Tugas Akhir dari awal hingga tuntas.
12. Ucapan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir. Terima kasih telah yakin dengan apa yang sedang dijalani dan terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 25 Desember 2025



HILYA ANDINI PUTRI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan .....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Kasasi .....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Kasus Posisi.....	40
B. Proses Penyelesaian Perjanjian Pengakuan Utang Melalui Upaya Kasasi Pada Register Nomor Perkara 3081 K/Pdt/2025 .....	43

C. Peran Peneliti terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Terkait Perjanjian Pengakuan Utang Melalui Upaya Kasasi Pada Register Nomor Perkara 3081K/Pdt/2025.....	56
D. Analisis Proses Penyelesaian Perjanjian Pengakuan Utang Melalui Upaya Kasasi Pada Register Nomor Perkara 3081K/Pdt/2025 .....	62
BAB IV PENUTUP .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
INDEX .....	74
LAMPIRAN.....	75



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1 Kasus Posisi..... 40



### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Gugatan Wanprestasi dari Pihak Penggugat.....	75
Lampiran 1.2 Jawaban atas Gugatan pihak Tergugat .....	81
Lampiran 1.3 Akta Pengakuan Hutang .....	87
Lampiran 1.4 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya .....	93
Lampiran 1.5 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya .....	103
Lampiran 1.6 Memori Kasasi.....	109
Lampiran 1.7 Kontra Memori Kasasi .....	116
Lampiran 1.8 Putusan Mahkamah Agung 3081 K/Pdt/2025 .....	121
Lampiran 1.9 Golden Ticket Bebas Plagiasi.....	129
Lampiran 1.10 Surat Tugas Pembimbing.....	130



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Hukum:

- Alicia, Nurul. 2023. *Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama*. Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17 No. 2. pp. 393-408. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/798/587>
- Agusvia, dkk. 2024. *Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Kota Padang*. Unnes Law Review. Vol. 6, No. 4. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1947/1553>
- Akmaluddin, Dara. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak*. Jurnal Hukum Unissula. Volume 39 No. 1.
- Agusvia, dkk, 2024. *Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa di Kota Padang*. Unnes Law Review. Vol. 6, No. 4. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1947/1553>
- Affan B. Satria, *Teknik Jitu Menyusun Skripsi, Tesis & Desertasi*, Yogyakarta :Penerbit Abadi: , 2011, hlm. 22.
- Azis Budianto, "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia," Jurnal Legality 3, no. 1 (2023): 116.
- Alexandra, Karina. "Implikasi Hukum Tidak Dibacakannya Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap yang Buta Huruf." Pakuan Law Review 8, no. 3 (2022): 188–202.
- Andriani, "Validitas Gugatan Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan 53, no. 1 (2023): 45.
- Atikasari, W., Rayana, N. A., Riska, N. M., & Najah, L. (2024). *Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.
- Ashady, S., & Dudy, A. A. (2025). *Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt. G/2024/PN Sel.)*. Jurnal Kompilasi Hukum, 10(1), 217-232.
- Budianto, Azis. "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia." Jurnal Legality 3, no. 1 (2023): 112–124.

- Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023), hlm 4.
- Fa'adillah, Daffa. "Analisis Tinjauan Tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Indonesia* 1.1 (2025): 19-30.
- Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423-43, hlm. 2.
- Handayani, "Asas Ketertiban Umum dalam Pemeriksaan Gugatan," *Jurnal Konstitusi Hukum* 6, no. 1 (2020): 56.
- Holik, A. (2025). Pelimpahan Hutang terhadap Ahli Waris: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 84-95.
- Ilham Kamaruddin et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF* (Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 68.
- Kholidah, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023, hlm 5.
- Kamaruddin et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. (Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 65-66.
- Karina Alexandra, "Implikasi Hukum Tidak Dibacakannya Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap yang Buta Huruf," *Pakuan Law Review* 8, no. 3 (2022): 190.
- Mudakir Iskandar Syah, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2023) hlm. 1-2.
- Maulida, "Analisis Yuridis Causa Petendi Gugatan," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 2 (2021): 46.
- Maulana, "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi," *Jurnal Peradilan Indonesia* 8, no. 2 (2023): 58.
- Maulida, "Alasan Penerimaan Kasasi dalam Perkara Perdata," *Jurnal Yustisia* 14, no. 1 (2022): 47.

- Nisfa Lailah Sya'ban dan Eva Fauziah, "Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 240.
- Nurliah, "Perbandingan Antara Obscur Libel dan Gugatan Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (2022): 103.
- Purba, M., & Habeahan, B. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Gugatan Error In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 6163-6174.
- Ramadhan, Irpan. "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2.3 (2024): 32-37.
- Riskha Indah Respati, "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat dalam Pengoperan Fasilitas Kredit dan Peralihan Hak atas Tanah," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 5, no. 1 (2022): 120.
- Respati, Riskha Indah. "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat dalam Pengoperan Fasilitas Kredit dan Peralihan Hak atas Tanah." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 5, no. 1 (2022): 115–130.
- Rizaldi, "Digitalisasi Proses Kasasi: Antara Harapan dan Tantangan," *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 1 (2023): 79
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pokok-Pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Humanities Genius*.
- Ridwan, M., & RI, P. M. A. (2021). Pendekatan sistem dalam penyelesaian upaya kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 305-326.
- Raihani, N., & Hidayati, N. (2024). TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM AKTA OTENTIK YANG CACAT HUKUM. *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 3(2), 519-535.
- Shidarta, Shidarta. "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 453–456.
- Shidarta, Shidarta. *Ilmu Hukum: Sketsa Pandangan Global*. Bandung: Refika Aditama, 2021, 213.

Sya'ban, Nisfa Lailah, dan Eva Fauziah. "Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 243.

Shidarta, Shidarta. *Ilmu Hukum: Sketsa Pandangan Global*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Shidarta, "Kasasi dalam Sistem Peradilan Perdata," *Jurnal Hukum dan Yurisprudensi* 11, no. 1 (2022): 36.

Sukma, N. M. (2025). Ketidakhati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Berakibat Tidak Sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat: Ketidakhati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Berakibat Tidak Sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Putusan Nomor 74/Pdt/2021/Pt Btn). *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(2), 149-163.

Teddy, Nadhira. 2024. *Akta Pengakuan Utang Sebagai Pengganti Bukti Penyetoran Modal Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. Vol. 6, No. 3. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1843/1491>

Thomas, Thomas. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuat Tanpa Dihadiri Pihak Penghadap." *Notary Journal* 3, no. 2 (2023): 45-61.

Undari Sulung and Mohamad Muspawi<sup>2</sup>, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110-16, hlm. 3-4.

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengatur empat syarat sah perjanjian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 tentang harta warisan

Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* tentang pengajuan gugatan perdata  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

**Lampiran1. 9 Golden Ticket Bebas Plagiasi**

